

SURAT EDARAN

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925) yang selanjutnya disebut PBI Uang Elektronik dan dalam rangka meningkatkan penggunaan Uang Elektronik oleh masyarakat sebagai upaya mendorong peningkatan transaksi non tunai antara lain melalui penyesuaian batas nilai Uang Elektronik, perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*) sebagai berikut:

1. Ketentuan butir III.A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - A. Pemrosesan Permohonan Izin sebagai Penerbit
 1. Terhadap permohonan izin yang diterima, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penelitian administratif terhadap dokumen yang disampaikan oleh pemohon, meliputi:
 - 1) pemeriksaan kelengkapan dokumen; dan
 - 2) pemeriksaan kesesuaian dokumen.Bank Indonesia melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen apabila dokumen yang disampaikan telah lengkap. Dalam hal dokumen yang disampaikan tidak

lengkap ...

lengkap, Bank Indonesia mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.

- b. Pemeriksaan lapangan (*on site visit*) untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan serta memastikan kesiapan operasional.
2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif berupa pemeriksaan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.2) terdapat ketidaksesuaian persyaratan dokumen yang disampaikan oleh pemohon, pemohon harus menyampaikan dokumen yang telah disesuaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan yang pertama kali disampaikan oleh Bank Indonesia mengenai ketidaksesuaian persyaratan dokumen tersebut. Dalam hal sampai dengan jangka waktu tersebut pemohon belum menyampaikan dokumen yang telah disesuaikan maka Bank Indonesia menolak permohonan izin.
3. Pemohon yang permohonan izinnya ditolak oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat mengajukan permohonan izin kembali setelah jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditolaknya permohonan izin.
4. Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lapangan (*on site visit*).
5. Berdasarkan hasil penelitian administratif dokumen dan hasil pemeriksaan lapangan (*on site visit*), Bank Indonesia dapat:
 - a. menyetujui permohonan izin; atau
 - b. menolak permohonan izin.
6. Persetujuan atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam angka 5 disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada pemohon.
7. Dihapus.

8. Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik dengan Dana *Float* di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia maka selama dalam proses perizinan, Lembaga Selain Bank tersebut tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan tidak menambah Dana *Float*.
2. Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IIIA yang berbunyi sebagai berikut:

IIIA. PELAKSANAAN UJI COBA

 - A. Dalam rangka menguji kesiapan penyelenggaraan Uang Elektronik, calon Penerbit yang sedang dalam proses perizinan dapat melakukan uji coba secara terbatas pada pengguna dan lokasi transaksi di lingkup internal calon Penerbit.
 - B. Dalam melakukan kegiatan uji coba sebagaimana dimaksud pada angka 1, calon Penerbit harus menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai rencana pelaksanaan dan pengakhiran uji coba dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan rencana pelaksanaan uji coba disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan uji coba; dan
 - b. laporan pengakhiran uji coba disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal uji coba berakhir.
 - C. Penerbit atau calon Penerbit yang akan menyelenggarakan kegiatan LKD dapat melakukan uji coba dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai layanan keuangan digital.
3. Ketentuan butir VI.B.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - B. Batas Nilai Uang Elektronik
 1. Batas Nilai Uang Elektronik untuk jenis *unregistered* dan *registered* diatur sebagai berikut:
 - a. untuk ...

- a. untuk jenis *unregistered* paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - b. untuk jenis *registered* paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Ketentuan butir VI.E.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. penyediaan fasilitas lain hanya dapat dilakukan setelah Penerbit memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
5. Ketentuan butir VI.F.5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 5. Penerbit hanya dapat melakukan penerbitan produk Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
6. Ketentuan butir VII.B.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. Kerja sama Penerbit dengan pihak lain dalam rangka kegiatan LKD
 - a. Dalam rangka kegiatan LKD, Penerbit dapat bekerjasama dengan Agen LKD berupa:
 - 1) penyelenggara transfer dana;
 - 2) badan usaha berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - 3) individu.
 - b. Pelaksanaan kerja sama Penerbit dengan Agen LKD sebagaimana dimaksud pada huruf a mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai layanan keuangan digital.
7. Ketentuan butir VII.C.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mekanisme untuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B diatur sebagai berikut:
 - a. Kerja sama harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia.
 - b. Penyelenggara harus menyampaikan rencana kerja sama tersebut kepada Bank Indonesia, dengan tata cara dan

mekanisme penyampaian sebagai berikut:

- 1) penyampaian rencana kerja sama disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perjanjian kerja sama ditandatangani;
 - 2) rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka 1) mencakup informasi paling kurang mengenai:
 - a) data, informasi, atau profil perusahaan pihak lain yang akan bekerjasama dengan Penyelenggara;
 - b) dasar pertimbangan dilakukannya kerja sama;
 - c) tanggal efektif rencana dilaksanakannya kerja sama;
 - d) jangka waktu rencana pelaksanaan kerja sama; dan
 - e) hak dan kewajiban para pihak; dan
 - 3) penyampaian rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disertai dokumen berupa:
 - a) fotokopi konsep final perjanjian kerja sama;
 - b) hasil analisis dan/atau kajian manajemen risiko termasuk mitigasinya yang paling kurang meliputi risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko hukum; dan
 - c) fotokopi konsep final perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain dengan pihak ketiga (apabila ada).
- c. Penyelenggara hanya dapat melaksanakan kerja sama setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- d. Bank Indonesia dapat memberikan kemudahan kepada Penyelenggara yang telah memperoleh izin, atas proses persetujuan kerja sama dalam rangka penggunaan dan perluasan penggunaan Uang Elektronik untuk program yang terkait kebijakan nasional. Kemudahan tersebut diberikan dengan tetap memperhatikan risiko penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik.
- e. Realisasi kerja sama dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak

ditandatanganinya ...

ditandatanganinya perjanjian kerja sama yang paling kurang mencakup informasi mengenai:

- 1) tanggal dimulainya kerja sama; dan
- 2) informasi lainnya dalam hal terdapat perubahan atas informasi rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam butir b.2).

f. Laporan realisasi kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf e disertai fotokopi perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani.

8. Ketentuan butir VIII.B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. Pengawasan Agen LKD

1. Dalam rangka pengawasan terhadap Penerbit yang menyelenggarakan LKD, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung (*on site visit*) terhadap Agen LKD berupa penyelenggara transfer dana, badan usaha berbadan hukum Indonesia, dan/atau individu.
2. Pelaksanaan pemeriksaan langsung (*on site visit*) terhadap Agen LKD sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai layanan keuangan digital.

9. Ketentuan butir VIII.C.4.b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

b. Jenis Laporan Insidentil meliputi:

- 1) Dihapus.
- 2) Dihapus.
- 3) Dihapus.
- 4) Laporan Insiden (*incident report*)

Penyelenggara harus menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan insiden (*incident report*) yakni laporan atas terjadinya gangguan pada sistem dan upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangnya, antara lain seperti:

- a) adanya kegagalan *network* dalam memproses transaksi Uang Elektronik;

b) adanya ...

- b) adanya kegagalan pusat data dan pusat penanggulangan bencana; dan/atau
 - c) *fraud* yang terjadi paling kurang meliputi informasi terkait:
 - (1) kronologis; dan
 - (2) dampak kerugian yang diakibatkan.
- 5) Laporan Perubahan Data atau Informasi
- Penyelenggara harus menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia yang dilampiri dengan dokumen pendukung, dalam hal:
- a) terdapat perubahan mengenai:
 - (1) nama dan/atau alamat kantor;
 - (2) Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - (3) dokumen pokok-pokok hubungan bisnis;
 - (4) pengaturan hak dan kewajiban para pihak;
 - (5) perjanjian kerja sama;
 - (6) para pihak yang bekerjasama; dan/atau
 - (7) prosedur penyelesaian sengketa;
 - b) terjadi penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengambilalihan, dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa:
 - (1) rencana bisnis termasuk rencana penggunaan dan pengembangan sistem;
 - (2) kesiapan infrastruktur; dan/atau
 - (3) laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal dalam hal terjadi pengembangan dan/atau penggabungan sistem yang ada.

10. Ketentuan Bab X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

X. PENGEMBANGAN DAN PENYEDIAAN SISTEM UANG ELEKTRONIK YANG DAPAT SALING DIKONEKSIKAN DENGAN SISTEM UANG ELEKTRONIK LAINNYA

- A. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, kelancaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada Pemegang dalam bertransaksi, Penyelenggara harus mengembangkan

sistem ...

sistem yang dapat saling dikoneksikan dengan Penyelenggara lain dalam memproses transaksi.

- B. Dalam mengembangkan sistem yang saling dikoneksikan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Penyelenggara harus:
1. membuka koneksi sistem Uang Elektronik sehingga dapat diterima oleh Penyelenggara lain, paling kurang untuk penyediaan fasilitas Uang Elektronik berupa:
 - a. transfer dana;
 - b. Pengisian Ulang (*top up*); dan
 - c. Tarik Tunai; dan
 2. menyediakan alat pembaca Uang Elektronik yang dapat menerima Uang Elektronik Penerbit lain.
- C. Bank Indonesia dapat menetapkan standar Uang Elektronik untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Uang Elektronik.

11. Ketentuan butir XI.E.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan.

12. Ketentuan butir XI.F.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Permohonan izin disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran.

13. Ketentuan butir XIV.B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- B. Penyampaian permohonan izin, penyampaian rencana kerja sama, penyampaian rencana penerbitan produk Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru, dan laporan penyelenggaraan Uang Elektronik, diatur sebagai berikut:
1. Permohonan izin penyelenggaraan Uang Elektronik dan laporan terkait pelaksanaan uji coba calon Penerbit

disampaikan ...

disampaikan kepada:

Bank Indonesia cq. Departemen Kebijakan dan Pengawasan
Sistem Pembayaran

Gedung D Lantai 5, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.

2. Rencana penerbitan produk Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru, rencana kerja sama, dan laporan terkait penyelenggaraan Uang Elektronik, disampaikan kepada:

Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem
Keuangan

Gedung D Lantai 8, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.

14. Angka V mengenai Format Laporan Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD dan Angka VI mengenai Sandi dalam Lampiran dihapus sehingga Lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ENI V. PANGGABEAN

KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN
PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN

LAMPIRAN

SURAT EDARAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/21/DKSP TANGGAL 27 SEPTEMBER 2016

PERIHAL

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA

NOMOR 16/11/DKSP TANGGAL 22 JULI 2014 PERIHAL

PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK (*ELECTRONIC MONEY*)

DAFTAR ISI

I.	PERSYARATAN DOKUMEN PERIZINAN UANG ELEKTRONIK BAGI BANK	3
	A. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Penerbit	3
	B. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Prinsipal	8
	C. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai <i>Acquirer</i>	12
	D. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir	16
II.	PERSYARATAN DOKUMEN PERIZINAN UANG ELEKTRONIK BAGI LEMBAGA SELAIN BANK	20
	A. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Penerbit	20
	B. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Prinsipal	27
	C. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai <i>Acquirer</i>	33
	D. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir	39
III.	CONTOH SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN KOMISARIS	44
IV.	PEDOMAN PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK DENGAN MENGUNAKAN MEDIA <i>CHIP</i>	45
V.	DIHAPUS	56
VI.	DIHAPUS	56

I. PERSYARATAN DOKUMEN PERIZINAN UANG ELEKTRONIK BAGI BANK

A. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Penerbit

No	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Surat persetujuan dari otoritas pengawas Bank atas rencana kegiatan Bank sebagai Penerbit.	-
2.	Surat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas rencana kegiatan Bank sebagai Penerbit.	Bagi Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3.	Hasil analisis bisnis 5 (lima) tahun ke depan yang menunjukkan potensi bisnis yang berkelanjutan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Penerbit yang akan dilakukan.	Paling kurang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. potensi pasar yang ada di wilayah Indonesia yang meliputi segmen pasar yang akan dituju, analisis persaingan usaha dan rencana lingkup daerah penyelenggaraan; b. target jumlah Pemegang dan jumlah Dana <i>Float</i> yang akan dikelola; c. hasil analisis perhitungan kelayakan usaha Bank dalam industri Uang Elektronik di Indonesia; d. rencana kerjasama dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; dan e. perkiraan target pendapatan yang akan dicapai.
4.	Konsep pokok-pokok hubungan bisnis antara Bank dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau pihak lain, yang telah disetujui oleh Direksi dan/atau pengurus.	Paling kurang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. tujuan kerjasama bisnis; b. pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama; c. peran para pihak; d. lingkup/cakupan kerjasama; dan e. prosedur kegiatan operasional.
5.	Profil Uang Elektronik	Paling kurang memuat:

a. spesifikasi ...

No	Nama Dokumen	Keterangan
		<p>a. spesifikasi teknis Uang Elektronik yang akan diterbitkan yang paling kurang memuat informasi mengenai media penyimpan data elektronik dan fitur keamanan (<i>security features</i>);</p> <p>b. mekanisme penyelenggaraan Uang Elektronik yang antara lain memuat informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penerbitan Uang Elektronik seperti: <ol style="list-style-type: none"> a) mekanisme registrasi Pemegang; dan b) mekanisme penyetoran nilai uang ke dalam Uang Elektronik; 2) Pengisian Ulang (<i>top up</i>) yang dilakukan secara: <ol style="list-style-type: none"> a) tunai melalui <i>point of sale</i> Bank, pihak ketiga yang bekerjasama, dan/atau agen; serta b) transfer dana; 3) penarikan tunai sebagian atau seluruh Nilai Uang Elektronik; 4) penyelesaian kewajiban berupa pembayaran kepada Pedagang; 5) pelaksanaan pengakhiran penggunaan Uang Elektronik (<i>redeem</i>); 6) pemisahan pencatatan Nilai Uang Elektronik dengan nilai yang setara dengan nilai uang lainnya (jika ada); 7) kegiatan transfer dana dalam rangka pengiriman dan penerimaan uang (jika ada); 8) penyelenggaraan kliring (jika ada); dan 9) penyelenggaraan penyelesaian akhir (jika ada); <p>c. mekanisme pengelolaan Dana <i>Float</i>; dan</p> <p>d. mekanisme pengenaan biaya layanan yang paling kurang memuat informasi mengenai jenis dan besarnya biaya</p>

No	Nama Dokumen	Keterangan
		layanan, serta tata cara pengenaan biaya kepada Pemegang (jika ada).
6.	Bukti kesiapan perangkat hukum, berupa konsep final perjanjian kerja sama tertulis dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang dituangkan dalam bahasa Indonesia.	Paling kurang memuat klausul tentang: <ul style="list-style-type: none"> a. ruang lingkup kerjasama; b. hak dan kewajiban masing-masing pihak; c. jangka waktu kerjasama; dan d. pilihan hukum dan penyelesaian sengketa yang menggunakan dan berdasarkan hukum Indonesia.
7.	Bukti kesiapan operasional	Paling kurang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. struktur organisasi, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing unit, termasuk unit khusus yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uang Elektronik serta kesiapan sumber daya manusia, termasuk unit yang menangani anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan perlindungan konsumen; b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: <ul style="list-style-type: none"> 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, yang paling kurang meliputi informasi mengenai denah dan pengamanan akses ruangan kegiatan operasional; dan 2) spesifikasi teknis sistem yang digunakan, seperti perangkat keras (<i>hardware</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), dan jaringan komunikasi; c. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengawasan yang akan diterapkan; d. prosedur dan mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen termasuk penyediaan <i>call center</i> yang

beroperasi ...

No	Nama Dokumen	Keterangan
		<p>beroperasi setiap hari;</p> <p>e. kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, termasuk pusat data (<i>data center</i>) dan pusat pemulihan data (<i>data recovery center</i>) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan</p> <p>f. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank.</p>
8.	Bukti kesiapan manajemen risiko berupa hasil analisis, identifikasi, dan mitigasi risiko penyelenggaraan Uang Elektronik.	<p>Paling kurang meliputi analisis terhadap:</p> <p>a. risiko likuiditas;</p> <p>b. risiko operasional;</p> <p>c. risiko hukum; dan</p> <p>d. risiko reputasi.</p>
9.	Laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik.	<p>Paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagai berikut:</p> <p>a. adanya sistem keamanan teknologi yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kerahasiaan data (<i>confidentiality</i>); 2) integritas sistem dan data (<i>integrity</i>); 3) dua faktor otentikasi sistem dan data (<i>two factor authentication</i>); 4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (<i>non-repudiation</i>); dan 5) ketersediaan sistem (<i>availability</i>),

No	Nama Dokumen	Keterangan
		<p>b. cakupan <i>security audit</i> paling kurang meliputi aspek teknologi informasi dan aspek bisnis;</p> <p>c. adanya sistem dan prosedur untuk melakukan <i>audit trail</i>;</p> <p>d. adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan</p> <p>e. adanya <i>business continuity plan</i> (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan Uang Elektronik. BCP tersebut meliputi tindakan <i>preventif</i> maupun <i>contingency plan</i> (termasuk penyediaan sarana <i>back-up</i>) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan Uang Elektronik tidak dapat digunakan.</p> <p>Audit teknologi informasi tersebut meliputi pula pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan terhadap keamanan dan keandalan sistem atau jaringan Bank yang digunakan oleh pihak lain.</p>
10.	Kebijakan dan prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik.	-

B. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Prinsipal

No	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Surat persetujuan dari otoritas pengawas Bank atas rencana kegiatan Bank sebagai Prinsipal.	-
2.	Surat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas rencana kegiatan Bank sebagai Prinsipal.	Bagi Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3.	Hasil analisis bisnis 5 (lima) tahun ke depan yang menunjukkan potensi bisnis yang berkelanjutan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal yang akan dilakukan.	Paling kurang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. potensi pasar yang ada di wilayah Indonesia yang meliputi segmen pasar yang akan dituju, analisis persaingan usaha dan rencana lingkup daerah penyelenggaraan; b. target jumlah anggota yang akan ikut dalam jaringan Prinsipal; c. hasil analisis perhitungan kelayakan usaha Bank dalam industri Uang Elektronik di Indonesia; d. rencana kerjasama dengan Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; dan e. perkiraan target pendapatan yang akan dicapai.
4.	Konsep pokok-pokok hubungan bisnis antara Bank dengan Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau pihak lain, yang telah disetujui oleh Direksi dan/atau pengurus.	Paling kurang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. tujuan kerjasama bisnis; b. pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama; c. peran para pihak; d. lingkup/cakupan kerjasama; dan e. prosedur kegiatan operasional.
5.	Profil jaringan yang akan digunakan	Paling kurang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. nama jaringan; b. tata kelola keanggotaan, antara lain kriteria akses sebagai anggota, hak dan tanggung jawab anggota, penyelesaian

No	Nama Dokumen	Keterangan
		perselisihan, dan jangka waktu keanggotaan; dan c. informasi mengenai kliring dan penyelesaian akhir antar anggota.
6.	Bukti kesiapan perangkat hukum, berupa konsep final perjanjian kerja sama tertulis dengan Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang dituangkan dalam bahasa Indonesia.	Paling kurang memuat klausul tentang: a. ruang lingkup kerjasama; b. hak dan kewajiban masing-masing pihak; c. jangka waktu kerjasama; dan d. pilihan hukum dan penyelesaian sengketa yang menggunakan dan berdasarkan hukum Indonesia.
7.	Bukti kesiapan operasional	Paling kurang meliputi: a. struktur organisasi, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing unit, serta kesiapan sumber daya manusia; b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, yang paling kurang meliputi informasi mengenai denah dan pengamanan akses ruangan kegiatan operasional; dan 2) spesifikasi teknis sistem yang digunakan, seperti perangkat keras (<i>hardware</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), dan jaringan komunikasi; c. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengawasan yang akan diterapkan; d. kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, termasuk pusat data (<i>data center</i>) dan pusat pemulihan data (<i>data recovery center</i>) di wilayah Negara Kesatuan Republik

No	Nama Dokumen	Keterangan
		Indonesia; dan
8.	Bukti kesiapan manajemen risiko berupa hasil analisis, identifikasi, dan mitigasi risiko penyelenggaraan Uang Elektronik.	Paling kurang meliputi analisis terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. risiko operasional; b. risiko hukum; dan c. risiko reputasi.
9.	Laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik.	Paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. adanya sistem keamanan teknologi yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip: <ul style="list-style-type: none"> 1) kerahasiaan data (<i>confidentiality</i>); 2) integritas sistem dan data (<i>integrity</i>); 3) dua faktor otentikasi sistem dan data (<i>two factor authentication</i>); 4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (<i>non-repudiation</i>); dan 5) ketersediaan sistem (<i>availability</i>); b. cakupan <i>security audit</i> paling kurang meliputi aspek teknologi informasi dan aspek bisnis; c. adanya sistem dan prosedur untuk melakukan <i>audit trail</i>; d. adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan e. adanya <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal. BCP tersebut meliputi tindakan <i>preventif</i> maupun <i>contingency plan</i> (termasuk penyediaan sarana <i>back-up</i>) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem

No	Nama Dokumen	Keterangan
		<p>utama penyelenggaraan Uang Elektronik tidak dapat digunakan.</p> <p>Audit teknologi informasi tersebut meliputi pula pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan terhadap keamanan dan keandalan sistem atau jaringan Bank yang digunakan oleh pihak lain.</p>
10.	<p>Kebijakan dan prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik.</p>	-

C. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai *Acquirer*

No	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Surat persetujuan dari otoritas pengawas Bank atas rencana kegiatan Bank sebagai <i>Acquirer</i> .	-
2.	Surat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas rencana kegiatan Bank sebagai <i>Acquirer</i> .	Bagi Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3.	Hasil analisis bisnis 5 (lima) tahun ke depan yang menunjukkan potensi bisnis yang berkelanjutan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai <i>Acquirer</i> yang akan dilakukan.	Paling kurang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. potensi pasar yang ada di wilayah Indonesia yang meliputi segmen pasar yang akan dituju, analisis persaingan usaha dan rencana lingkup daerah penyelenggaraan; b. target jumlah Pedagang yang akan bekerjasama; c. hasil analisis perhitungan kelayakan usaha Bank dalam industri Uang Elektronik di Indonesia; d. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; dan e. perkiraan target pendapatan yang akan dicapai.
4.	Konsep pokok-pokok hubungan bisnis antara Bank dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain, yang telah disetujui oleh Direksi dan/atau pengurus.	Paling kurang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. tujuan kerjasama bisnis; b. pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama; c. peran para pihak; d. lingkup/cakupan kerjasama; dan e. prosedur kegiatan operasional.
5.	Profil kegiatan sebagai <i>Acquirer</i> yang akan dilakukan.	Paling kurang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. penentuan Pedagang yang dapat bekerjasama, b. penetapan <i>sharing fee</i> atau <i>merchant discount rate</i>; c. program edukasi kepada Pedagang; d. penyelesaian perselisihan dengan pihak-pihak yang

No	Nama Dokumen	Keterangan
		bekerjasama; dan e. mekanisme penyalangan dana dan penyelesaian pembayaran.
6.	Bukti kesiapan perangkat hukum, berupa konsep final perjanjian kerja sama tertulis dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain, yang dituangkan dalam bahasa Indonesia.	Paling kurang memuat klausul tentang: a. ruang lingkup kerjasama; b. hak dan kewajiban masing-masing pihak; c. jangka waktu kerjasama; dan d. pilihan hukum dan penyelesaian sengketa yang menggunakan dan berdasarkan hukum Indonesia.
7.	Bukti kesiapan operasional	Paling kurang meliputi: a. struktur organisasi, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing unit, serta kesiapan sumber daya manusia, termasuk unit yang menangani anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, yang paling kurang meliputi informasi mengenai denah dan pengamanan akses ruangan kegiatan operasional; dan 2) spesifikasi teknis sistem yang digunakan, seperti perangkat keras (<i>hardware</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), dan jaringan komunikasi; c. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengawasan yang akan diterapkan; d. kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai <i>Acquirer</i> , termasuk pusat data (<i>data center</i>) dan pusat pemulihan data (<i>data recovery center</i>) di wilayah Negara Kesatuan Republik

No	Nama Dokumen	Keterangan
		Indonesia; dan e. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank.
8.	Bukti kesiapan manajemen risiko berupa hasil analisis, identifikasi, dan mitigasi risiko penyelenggaraan Uang Elektronik.	Paling kurang meliputi analisis terhadap: a. risiko likuiditas; b. risiko operasional; c. risiko hukum; dan d. risiko reputasi.
9.	Laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik.	Paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagai berikut: a. adanya sistem keamanan teknologi yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip: 1) kerahasiaan data (<i>confidentiality</i>); 2) integritas sistem dan data (<i>integrity</i>); 3) dua faktor otentikasi sistem dan data (<i>two factor authentication</i>); 4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (<i>non-repudiation</i>); dan 5) ketersediaan sistem (<i>availability</i>), b. cakupan <i>security audit</i> paling kurang meliputi aspek teknologi informasi dan aspek bisnis; c. adanya sistem dan prosedur untuk melakukan <i>audit trail</i> ; d. adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan

No	Nama Dokumen	Keterangan
		<p>Sumber Daya Manusia (SDM); dan</p> <p>e. adanya <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan kegiatan sebagai <i>Acquirer</i>. BCP tersebut meliputi tindakan <i>preventif</i> maupun <i>contingency plan</i> (termasuk penyediaan sarana <i>back-up</i>) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan Uang Elektronik tidak dapat digunakan.</p> <p>Audit teknologi informasi tersebut meliputi pula pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan terhadap keamanan dan keandalan sistem atau jaringan Bank yang digunakan oleh pihak lain.</p>
10.	Kebijakan dan prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik.	-

D. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

No	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Surat persetujuan dari otoritas pengawas Bank atas rencana kegiatan Bank sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.	-
2.	Surat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas rencana kegiatan Bank sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.	Bagi Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3.	Hasil analisis bisnis 5 (lima) tahun ke depan yang menunjukkan potensi bisnis yang berkelanjutan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang akan dilakukan.	Paling kurang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. potensi pasar yang ada di wilayah Indonesia yang meliputi segmen pasar yang akan dituju, analisis persaingan usaha dan rencana lingkup daerah penyelenggaraan; b. target jumlah Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, dan/atau pihak lain yang akan menggunakan jasa Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; c. hasil analisis perhitungan kelayakan usaha Bank dalam industri Uang Elektronik di Indonesia; d. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; dan e. perkiraan target pendapatan yang akan dicapai.
4.	Konsep pokok-pokok hubungan bisnis antara Bank dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , dan/atau pihak lain, yang telah disetujui oleh Direksi dan/atau pengurus.	Paling kurang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. tujuan kerjasama bisnis; b. pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama; c. peran para pihak; d. lingkup/cakupan kerjasama; dan e. prosedur kegiatan operasional
5.	Bukti kesiapan perangkat hukum, berupa konsep final perjanjian kerja sama tertulis dengan Penerbit, <i>Acquirer</i> ,	Paling kurang memuat klausul tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. ruang lingkup kerjasama;

No	Nama Dokumen	Keterangan
	Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain, yang dituangkan dalam bahasa Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> b. hak dan kewajiban masing-masing pihak; c. jangka waktu kerjasama; dan d. pilihan hukum dan penyelesaian sengketa yang menggunakan dan berdasarkan hukum Indonesia.
6.	Bukti kesiapan operasional	Paling kurang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. struktur organisasi, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing unit, serta kesiapan sumber daya manusia; b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: <ul style="list-style-type: none"> 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, yang paling kurang meliputi informasi mengenai denah dan pengamanan akses ruangan kegiatan operasional; dan 2) spesifikasi teknis sistem yang digunakan, seperti perangkat keras (<i>hardware</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), dan jaringan komunikasi; c. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengawasan yang akan diterapkan; d. kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan kliring dan/atau penyelesaian akhir, termasuk pusat data (<i>data center</i>) dan pusat pemulihan data (<i>data recovery center</i>) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
7.	Bukti kesiapan manajemen risiko berupa hasil analisis, identifikasi, dan mitigasi risiko penyelenggaraan Uang Elektronik.	Antara lain meliputi analisis terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. risiko likuiditas; b. risiko operasional; c. risiko hukum; dan

No	Nama Dokumen	Keterangan
		d. risiko reputasi.
8.	Laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik.	<p>Paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. adanya sistem keamanan teknologi yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip: <ul style="list-style-type: none"> 1) kerahasiaan data (<i>confidentiality</i>); 2) integritas sistem dan data (<i>integrity</i>); 3) dua faktor otentikasi sistem dan data (<i>two factor authentication</i>); 4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (<i>non-repudiation</i>); dan 5) ketersediaan sistem (<i>availability</i>), b. cakupan <i>security audit</i> paling kurang meliputi aspek teknologi informasi dan aspek bisnis; c. adanya sistem dan prosedur untuk melakukan <i>audit trail</i>; d. adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan e. adanya <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan kliring dan/atau penyelesaian akhir. BCP tersebut meliputi tindakan <i>preventif</i> maupun <i>contingency plan</i> (termasuk penyediaan sarana <i>back-up</i>) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan Uang Elektronik tidak dapat digunakan. <p>Audit teknologi informasi tersebut meliputi pula pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan</p>

No	Nama Dokumen	Keterangan
		terhadap keamanan dan keandalan sistem atau jaringan Bank yang digunakan oleh pihak lain.
9.	Kebijakan dan prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik.	-

II. PERSYARATAN DOKUMEN PERIZINAN UANG ELEKTRONIK BAGI LEMBAGA SELAIN BANK

A. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Penerbit

No	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Surat persetujuan dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan atau rekomendasi bagi Lembaga Selain Bank yang bukan lembaga keuangan.	Rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank yang bukan lembaga keuangan disampaikan dalam hal terdapat otoritas pengawasnya.
2.	Surat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas rencana kegiatan Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan sebagai Penerbit.	Bagi Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3.	Surat pernyataan dari masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Bab III.	Menyatakan bahwa yang bersangkutan: <ol style="list-style-type: none"> a. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan; b. tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan; c. tidak tercantum dalam daftar kredit macet pada saat mengajukan permohonan; dan d. tidak termasuk dalam daftar hitam nasional penarik cek atau bilyet giro kosong yang ditatausahakan Bank Indonesia pada saat mengajukan permohonan. Surat pernyataan dibuat dengan bermaterai cukup.
4.	Profil perusahaan.	Paling kurang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. struktur organisasi;

No	Nama Dokumen	Keterangan
		b. susunan direksi dan dewan komisaris, termasuk direksi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uang Elektronik; c. struktur permodalan; d. laporan keuangan; dan e. rencana kerja perusahaan yang memuat rencana kegiatan sebagai Penerbit.
5.	Fotokopi akta pendirian Lembaga Selain Bank yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta perubahannya (jika ada).	Fotokopi akta pendirian tersebut harus disahkan oleh notaris mengenai kecocokannya dengan akta aslinya.
6.	Laporan keuangan posisi terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik independen (<i>audited</i>) dengan opini wajar tanpa pengecualian.	-
7.	Surat keterangan domisili Lembaga Selain Bank dari kepala kelurahan yang diketahui kepala kecamatan.	-
8.	Surat keterangan mengenai susunan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham Lembaga Selain Bank sesuai dengan kondisi terakhir, yang terdiri dari nama, jabatan, alamat, disertai dengan fotokopi kartu identitas diri dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham.	Dalam hal direksi dan/atau dewan komisaris adalah warga negara asing maka harus menyampaikan fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan bukti telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
9.	Hasil analisis bisnis 5 (lima) tahun ke depan yang menunjukkan potensi bisnis yang berkelanjutan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Penerbit yang akan dilakukan	Paling kurang memuat: a. potensi pasar yang ada di wilayah Indonesia yang meliputi segmen pasar yang akan dituju, analisis persaingan usaha dan rencana lingkup daerah penyelenggaraan; b. target jumlah Pemegang dan jumlah Dana <i>Float</i> yang akan dikelola; c. hasil analisis perhitungan kelayakan usaha pemohon dalam

No	Nama Dokumen	Keterangan
		industri Uang Elektronik di Indonesia; d. rencana kerjasama dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; dan e. perkiraan target pendapatan yang akan dicapai
10.	Konsep pokok-pokok hubungan bisnis antara Lembaga Selain Bank dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang disetujui oleh Direksi dan/atau pengurus.	Paling kurang memuat: a. tujuan kerjasama bisnis; b. pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama; c. peran para pihak; d. lingkup/cakupan kerjasama; dan e. prosedur kegiatan operasional.
11.	Profil Uang Elektronik	Paling kurang memuat: a. spesifikasi teknis Uang Elektronik yang akan diterbitkan yang paling kurang memuat informasi mengenai media penyimpan data elektronik dan fitur keamanan (<i>security features</i>); b. mekanisme penyelenggaraan Uang Elektronik yang antara lain memuat informasi mengenai: 1) penerbitan Uang Elektronik seperti: a) mekanisme registrasi Pemegang; dan b) mekanisme penyetoran nilai uang ke dalam Uang Elektronik; 2) Pengisian Ulang (<i>top up</i>) yang dilakukan secara: a) tunai melalui <i>point of sale</i> Bank, pihak ketiga yang bekerjasama, dan/atau Agen; dan/atau b) transfer dana; 3) penarikan tunai sebagian atau seluruh Nilai Uang Elektronik; 4) penyelesaian kewajiban berupa pembayaran kepada

No	Nama Dokumen	Keterangan
		Pedagang; 5) pelaksanaan pengakhiran penggunaan Uang Elektronik (<i>redeem</i>); 6) pemisahan pencatatan Nilai Uang Elektronik dengan nilai yang setara dengan nilai uang lainnya (jika ada); 7) kegiatan transfer dana dalam rangka pengiriman dan penerimaan uang (jika ada); 8) penyelenggaraan kliring (jika ada); dan 9) penyelenggaraan penyelesaian akhir (jika ada); c. mekanisme pengelolaan Dana <i>Float</i> ; dan d. mekanisme pengenaan biaya layanan yang paling kurang memuat informasi mengenai jenis dan besarnya biaya layanan, serta tata cara pengenaan biaya kepada Pemegang (jika ada).
12.	Bukti kesiapan perangkat hukum, berupa konsep final perjanjian kerja sama tertulis dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang dituangkan dalam bahasa Indonesia.	Paling kurang memuat klausul tentang: a. ruang lingkup kerjasama; b. hak dan kewajiban masing-masing pihak; c. jangka waktu kerjasama; dan d. pilihan hukum dan penyelesaian sengketa menggunakan dan berdasarkan hukum Indonesia.
13.	Bukti kesiapan operasional	Paling kurang meliputi: a. struktur organisasi, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing unit, termasuk unit khusus yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uang Elektronik serta kesiapan sumber daya manusia, termasuk unit yang menangani anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan perlindungan konsumen; b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat

No	Nama Dokumen	Keterangan
		<p>informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, yang paling kurang meliputi informasi mengenai denah dan pengamanan akses ruangan kegiatan operasional; dan 2) spesifikasi teknis sistem yang digunakan, seperti perangkat keras (<i>hardware</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), dan jaringan komunikasi; <p>c. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengawasan yang akan diterapkan;</p> <p>d. prosedur dan mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen termasuk penyediaan <i>call center</i> yang beroperasi setiap hari;</p> <p>e. kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, termasuk pusat data (<i>data center</i>) dan pusat pemulihan data (<i>data recovery center</i>) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan</p> <p>f. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain Bank.</p>
14.	Bukti kesiapan manajemen risiko berupa hasil analisis, identifikasi, dan mitigasi risiko penyelenggaraan Uang Elektronik.	<p>Antara lain meliputi analisis terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. risiko likuiditas; b. risiko operasional; c. risiko hukum; dan d. risiko reputasi.

No	Nama Dokumen	Keterangan
15.	Laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik.	<p>Paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. adanya sistem keamanan teknologi yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip: <ol style="list-style-type: none"> 1) kerahasiaan data (<i>confidentiality</i>); 2) integritas sistem dan data (<i>integrity</i>); 3) dua faktor otentikasi sistem dan data (<i>two factor authentication</i>); 4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (<i>non-repudiation</i>); dan 5) ketersediaan sistem (<i>availability</i>), b. cakupan <i>security audit</i> paling kurang meliputi aspek teknologi informasi dan aspek bisnis; c. adanya sistem dan prosedur untuk melakukan <i>audit trail</i>; d. adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan e. adanya <i>business continuity plan</i> (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan Uang Elektronik. BCP tersebut meliputi tindakan <i>preventif</i> maupun <i>contingency plan</i> (termasuk penyediaan sarana <i>back-up</i>) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan Uang Elektronik tidak dapat digunakan. <p>Audit teknologi informasi tersebut meliputi pula pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan terhadap keamanan dan keandalan sistem atau jaringan pemohon yang digunakan oleh pihak lain.</p>

No	Nama Dokumen	Keterangan
16.	Kebijakan dan prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik.	-
Persyaratan tambahan untuk Uang Elektronik yang menyediakan fasilitas transfer dana		
17.	Fotokopi akta pendirian Lembaga Selain Bank yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta perubahannya (jika ada) yang memuat secara tegas kegiatan transfer dana atau kegiatan pengiriman uang tersebut sebagai salah satu kegiatan usaha Lembaga Selain Bank.	Fotokopi akta pendirian tersebut harus disahkan oleh notaris mengenai kecocokannya dengan akta aslinya.
18.	Laporan keuangan posisi terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik independen (<i>audited</i>) dengan opini wajar tanpa pengecualian.	-
19.	Kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyelenggaraan transfer dana melalui Uang Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan penyelenggaraan transfer dana melalui Uang Elektronik, baik pengiriman maupun penerimaan, yang telah menerapkan prinsip kewenangan berjenjang; b. <i>monitoring</i> dana yang akan dikirim dan/atau diterima; c. mekanisme penarikan tunai dalam rangka transfer dana; dan d. penerapan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta perlindungan konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20.	Konsep perjanjian kerja sama dengan pihak lain terkait penyelenggaraan kegiatan transfer dana, termasuk kerja sama dengan tempat penguangan tunai (jika ada).	-

B. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Prinsipal

No	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Surat persetujuan dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan atau asli surat rekomendasi bagi Lembaga Selain Bank yang bukan lembaga keuangan.	Rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank yang bukan lembaga keuangan disampaikan dalam hal terdapat otoritas pengawasnya.
2.	Surat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas rencana kegiatan Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan sebagai Prinsipal.	Bagi Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3.	Surat pernyataan dari masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Bab III.	<p>Menyatakan bahwa yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan; tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan; tidak tercantum dalam daftar kredit macet pada saat mengajukan permohonan; dan tidak termasuk dalam daftar hitam nasional penarik cek atau bilyet giro kosong yang ditatausahakan Bank Indonesia pada saat mengajukan permohonan. <p>Surat pernyataan dibuat dengan bermaterai cukup.</p>
4.	Profil perusahaan.	<p>Paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> struktur organisasi; susunan direksi dan dewan komisaris, termasuk direksi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uang Elektronik;

No	Nama Dokumen	Keterangan
		c. struktur permodalan; d. laporan keuangan; dan e. rencana kerja perusahaan yang memuat rencana kegiatan sebagai Prinsipal.
5.	Fotokopi akta pendirian Lembaga Selain Bank yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta perubahannya (jika ada).	Fotokopi akta pendirian tersebut harus disahkan oleh notaris mengenai kecocokannya dengan akta aslinya.
6.	Laporan keuangan posisi terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik independen (<i>audited</i>) dengan opini wajar tanpa pengecualian.	-
7.	Surat keterangan domisili Lembaga Selain Bank dari kepala kelurahan yang diketahui oleh kepala kecamatan.	-
8.	Surat keterangan mengenai susunan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham Lembaga Selain Bank sesuai dengan kondisi terakhir, yang terdiri dari nama, jabatan, alamat, disertai dengan fotokopi kartu identitas diri dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham.	Dalam hal direksi dan/atau dewan komisaris adalah warga negara asing maka harus menyampaikan fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan bukti telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
9.	Hasil analisis bisnis 5 (lima) tahun ke depan yang menunjukkan potensi bisnis yang berkelanjutan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal yang akan dilakukan	Paling kurang memuat: a. potensi pasar yang ada di wilayah Indonesia yang meliputi segmen pasar yang akan dituju, analisis persaingan usaha dan rencana lingkup daerah penyelenggaraan; b. target jumlah anggota yang akan ikut dalam jaringan Prinsipal; c. hasil analisis perhitungan kelayakan usaha Bank dalam industri Uang Elektronik di Indonesia; d. rencana kerjasama dengan Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara

No	Nama Dokumen	Keterangan
		Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; dan e. perkiraan target pendapatan yang akan dicapai.
10.	Konsep pokok-pokok hubungan bisnis antara Lembaga Selain Bank dengan Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang disetujui oleh Direksi dan/atau pengurus.	Paling kurang memuat: a. tujuan kerjasama bisnis; b. pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama; c. peran para pihak; d. lingkup/cakupan kerjasama; dan e. prosedur kegiatan operasional.
11.	Profil jaringan yang akan digunakan	Paling kurang memuat: a. nama jaringan; b. tata kelola keanggotaan, antara lain kriteria akses sebagai anggota, hak dan tanggung jawab anggota, penyelesaian perselisihan, dan jangka waktu keanggotaan; dan c. informasi mengenai kliring dan penyelesaian akhir antar anggota.
12.	Bukti kesiapan perangkat hukum, berupa konsep final perjanjian kerja sama tertulis dengan Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang dituangkan dalam bahasa Indonesia.	Paling kurang memuat klausul tentang: a. ruang lingkup kerjasama; b. hak dan kewajiban masing-masing pihak; c. jangka waktu kerjasama; dan d. pilihan hukum dan penyelesaian sengketa menggunakan dan berdasarkan hukum Indonesia.
13.	Bukti kesiapan operasional	Paling kurang meliputi: a. struktur organisasi, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing unit, termasuk unit khusus yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uang Elektronik serta kesiapan sumber daya manusia, termasuk unit yang

No	Nama Dokumen	Keterangan
		<p>menangani anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan perlindungan konsumen;</p> <p>b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, yang paling kurang meliputi informasi mengenai denah dan pengamanan akses ruangan kegiatan operasional; dan 2) spesifikasi teknis sistem yang digunakan, seperti perangkat keras (<i>hardware</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), dan jaringan komunikasi; <p>c. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengawasan yang akan diterapkan; dan</p> <p>d. kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, termasuk pusat data (<i>data center</i>) dan pusat pemulihan data (<i>data recovery center</i>) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
14.	Bukti kesiapan manajemen risiko berupa hasil analisis, identifikasi, dan mitigasi risiko penyelenggaraan Uang Elektronik.	<p>Antara lain meliputi analisis terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. risiko operasional; b. risiko hukum; dan c. risiko reputasi.
15.	Laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik.	<p>Paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. adanya sistem keamanan teknologi yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip:

No	Nama Dokumen	Keterangan
		<p>1) kerahasiaan data (<i>confidentiality</i>);</p> <p>2) integritas sistem dan data (<i>integrity</i>);</p> <p>3) dua faktor otentikasi sistem dan data (<i>two factor authentication</i>);</p> <p>4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (<i>non-repudiation</i>); dan</p> <p>5) ketersediaan sistem (<i>availability</i>);</p> <p>b. cakupan <i>security audit</i> paling kurang meliputi aspek teknologi informasi dan aspek bisnis;</p> <p>c. adanya sistem dan prosedur untuk melakukan <i>audit trail</i>;</p> <p>d. adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan</p> <p>e. adanya <i>business continuity plan</i> (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal. BCP tersebut meliputi tindakan <i>preventif</i> maupun <i>contingency plan</i> (termasuk penyediaan sarana <i>back-up</i>) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan Uang Elektronik tidak dapat digunakan.</p> <p>Audit teknologi informasi tersebut meliputi pula pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan terhadap keamanan dan keandalan sistem atau jaringan pemohon yang digunakan oleh pihak lain.</p>
16.	Kebijakan dan prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu	-

No	Nama Dokumen	Keterangan
	kelancaran operasional sistem Uang Elektronik.	

C. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Acquirer

No	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Surat persetujuan dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan atau rekomendasi bagi Lembaga Selain Bank yang bukan lembaga keuangan.	Rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank yang bukan lembaga keuangan disampaikan dalam hal terdapat otoritas pengawasnya.
2.	Surat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas rencana kegiatan Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan sebagai <i>Acquirer</i> .	Bagi Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3.	Surat pernyataan dari masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Bab III.	<p>Menyatakan bahwa yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan; tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan; tidak tercantum dalam daftar kredit macet pada saat mengajukan permohonan; dan tidak termasuk dalam daftar hitam nasional penarik cek atau bilyet giro kosong yang ditatausahakan Bank Indonesia pada saat mengajukan permohonan. <p>Surat pernyataan dibuat dengan bermaterai cukup.</p>
4.	Profil perusahaan.	<p>Paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> struktur organisasi; susunan direksi dan dewan komisaris, termasuk direksi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uang Elektronik;

No	Nama Dokumen	Keterangan
		c. struktur permodalan; d. laporan keuangan; dan e. rencana kerja perusahaan yang memuat rencana kegiatan sebagai <i>Acquirer</i> .
5.	Fotokopi akta pendirian Lembaga Selain Bank yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta perubahannya (jika ada).	Fotokopi akta pendirian tersebut harus disahkan oleh notaris mengenai kecocokannya dengan akta aslinya.
6.	Laporan keuangan posisi terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik independen (<i>audited</i>) dengan opini wajar tanpa pengecualian.	-
7.	Surat keterangan domisili Lembaga Selain Bank dari kepala kelurahan yang diketahui oleh kepala kecamatan. (180714)	-
8.	Surat keterangan mengenai susunan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham Lembaga Selain Bank sesuai dengan kondisi terakhir, yang terdiri dari nama, jabatan, alamat, disertai dengan fotokopi kartu identitas diri dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham.	Dalam hal direksi dan/atau dewan komisaris adalah warga negara asing maka harus menyampaikan fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan bukti telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
9.	Hasil analisis bisnis 5 (lima) tahun ke depan yang menunjukkan potensi bisnis yang berkelanjutan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai <i>Acquirer</i> yang akan dilakukan	Paling kurang memuat: a. potensi pasar yang ada di wilayah Indonesia yang meliputi segmen pasar yang akan dituju, analisis persaingan usaha dan rencana lingkup daerah penyelenggaraan; b. target jumlah Pedagang yang akan bekerjasama; c. hasil analisis perhitungan kelayakan usaha Bank dalam industri Uang Elektronik di Indonesia; d. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang

No	Nama Dokumen	Keterangan
		dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; dan e. perkiraan target pendapatan yang akan dicapai.
10.	Konsep pokok-pokok hubungan bisnis antara Lembaga Selain Bank dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain, yang disetujui oleh Direksi dan/atau pengurus.	Paling kurang memuat: a. tujuan kerjasama bisnis; b. pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama; c. peran para pihak; d. lingkup/cakupan kerjasama; dan e. prosedur kegiatan operasional.
11.	Profil kegiatan sebagai <i>Acquirer</i> yang akan dilakukan.	Paling kurang memuat: a. penentuan Pedagang yang dapat bekerjasama, b. penetapan <i>sharing fee</i> atau <i>merchant discount rate</i> ; c. program edukasi kepada Pedagang; d. penyelesaian perselisihan dengan pihak-pihak yang bekerjasama; dan e. mekanisme penalangan dana dan penyelesaian pembayaran.
12.	Bukti kesiapan perangkat hukum, berupa konsep final perjanjian kerja sama tertulis dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang dituangkan dalam bahasa Indonesia.	Paling kurang memuat klausul tentang: a. ruang lingkup kerjasama; b. hak dan kewajiban masing-masing pihak; c. jangka waktu kerjasama; dan d. pilihan hukum dan penyelesaian sengketa menggunakan dan berdasarkan hukum Indonesia.
13.	Bukti kesiapan operasional	Paling kurang meliputi: a. struktur organisasi, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing unit, termasuk unit khusus yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uang Elektronik serta kesiapan sumber daya manusia, termasuk unit yang menangani anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan

No	Nama Dokumen	Keterangan
		<p>terorisme dan perlindungan konsumen;</p> <p>b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, yang paling kurang meliputi informasi mengenai denah dan pengamanan akses ruangan kegiatan operasional; dan 2) spesifikasi teknis sistem yang digunakan, seperti perangkat keras (<i>hardware</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), dan jaringan komunikasi; <p>c. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengawasan yang akan diterapkan;</p> <p>d. kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai <i>Acquirer</i>, termasuk pusat data (<i>data center</i>) dan pusat pemulihan data (<i>data recovery center</i>) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan</p> <p>e. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain Bank.</p>
14.	Bukti kesiapan manajemen risiko berupa hasil analisis, identifikasi, dan mitigasi risiko penyelenggaraan Uang Elektronik.	<p>Antara lain meliputi analisis terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. risiko likuiditas; b. risiko operasional; c. risiko hukum; dan d. risiko reputasi.

No	Nama Dokumen	Keterangan
15.	Laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik.	<p>Paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. adanya sistem keamanan teknologi yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip: <ol style="list-style-type: none"> 1) kerahasiaan data (<i>confidentiality</i>); 2) integritas sistem dan data (<i>integrity</i>); 3) dua faktor otentikasi sistem dan data (<i>two factor authentication</i>); 4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (<i>non-repudiation</i>); dan 5) ketersediaan sistem (<i>availability</i>); b. cakupan <i>security audit</i> paling kurang meliputi aspek teknologi informasi dan aspek bisnis; c. adanya sistem dan prosedur untuk melakukan <i>audit trail</i>; d. adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan e. adanya <i>business continuity plan</i> (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan Uang Elektronik. BCP tersebut meliputi tindakan <i>preventif</i> maupun <i>contingency plan</i> (termasuk penyediaan sarana <i>back-up</i>) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan Uang Elektronik tidak dapat digunakan. <p>Audit teknologi informasi tersebut meliputi pula pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan terhadap keamanan dan keandalan sistem atau jaringan pemohon yang digunakan oleh pihak lain.</p>

No	Nama Dokumen	Keterangan
16.	Kebijakan dan prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik.	-

D. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

No	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Surat persetujuan dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan atau rekomendasi bagi Lembaga Selain Bank yang bukan lembaga keuangan.	Rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank yang bukan lembaga keuangan disampaikan dalam hal terdapat otoritas pengawasnya.
2.	Surat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas rencana kegiatan Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.	Bagi Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3.	Surat pernyataan dari masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Bab III.	<p>Menyatakan bahwa yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan; tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan; tidak tercantum dalam daftar kredit macet pada saat mengajukan permohonan; dan tidak termasuk dalam daftar hitam nasional penarik cek atau bilyet giro kosong yang ditatausahakan Bank Indonesia pada saat mengajukan permohonan. <p>Surat pernyataan dibuat dengan bermaterai cukup.</p>
4.	Profil perusahaan.	<p>Paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> struktur organisasi; susunan direksi dan dewan komisaris, termasuk direksi yang

No	Nama Dokumen	Keterangan
		bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uang Elektronik; c. struktur permodalan; d. laporan keuangan; dan e. rencana kerja perusahaan yang memuat rencana kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
5.	Fotokopi akta pendirian Lembaga Selain Bank yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta perubahannya (jika ada).	Fotokopi akta pendirian tersebut harus disahkan oleh notaris mengenai kecocokannya dengan akta aslinya.
6.	Laporan keuangan posisi terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik independen (<i>audited</i>) dengan opini wajar tanpa pengecualian.	-
7.	Surat keterangan domisili Lembaga Selain Bank dari kepala kelurahan yang diketahui oleh kepala kecamatan.	-
8.	Surat keterangan mengenai susunan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham Lembaga Selain Bank sesuai dengan kondisi terakhir, yang terdiri dari nama, jabatan, alamat, disertai dengan fotokopi kartu identitas diri dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham.	Dalam hal direksi dan/atau dewan komisaris adalah warga negara asing maka harus menyampaikan fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan bukti telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
9.	Hasil analisis bisnis 5 (lima) tahun ke depan yang menunjukkan potensi bisnis yang berkelanjutan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang akan dilakukan	Paling kurang memuat: a. potensi pasar yang ada di wilayah Indonesia yang meliputi segmen pasar yang akan dituju, analisis persaingan usaha dan rencana lingkup daerah penyelenggaraan; b. target jumlah Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , dan/atau pihak lain yang akan menggunakan jasa Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;

No	Nama Dokumen	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> c. hasil analisis perhitungan kelayakan usaha Bank dalam industri Uang Elektronik di Indonesia; d. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; dan e. perkiraan target pendapatan yang akan dicapai.
10.	Konsep pokok-pokok hubungan bisnis antara Lembaga Selain Bank dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , dan/atau pihak lain, yang disetujui oleh Direksi dan/atau pengurus.	Paling kurang memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. tujuan kerjasama bisnis; b. pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama; c. peran para pihak; d. lingkup/cakupan kerjasama; dan e. prosedur kegiatan operasional.
11.	Bukti kesiapan perangkat hukum, berupa konsep final perjanjian kerja sama tertulis dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , dan/atau pihak lain, yang dituangkan dalam bahasa Indonesia.	Paling kurang memuat klausul tentang: <ul style="list-style-type: none"> a. ruang lingkup kerjasama; b. hak dan kewajiban masing-masing pihak; c. jangka waktu kerjasama; dan d. pilihan hukum dan penyelesaian sengketa menggunakan dan berdasarkan hukum Indonesia.
12.	Bukti kesiapan operasional	Paling kurang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. struktur organisasi, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing unit, termasuk unit khusus yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uang Elektronik serta kesiapan sumber daya manusia, termasuk unit yang menangani anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan perlindungan konsumen; b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: <ul style="list-style-type: none"> 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk

No	Nama Dokumen	Keterangan
		<p>kegiatan operasional, yang paling kurang meliputi informasi mengenai denah dan pengamanan akses ruangan kegiatan operasional; dan</p> <p>2) spesifikasi teknis sistem yang digunakan, seperti perangkat keras (<i>hardware</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), dan jaringan komunikasi;</p> <p>c. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengawasan yang akan diterapkan; dan</p> <p>d. kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan kliring dan/atau penyelesaian akhir, termasuk pusat data (<i>data center</i>) dan pusat pemulihan data (<i>data recovery center</i>) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
13.	Bukti kesiapan manajemen risiko berupa hasil analisis, identifikasi, dan mitigasi risiko penyelenggaraan Uang Elektronik.	<p>Antara lain meliputi analisis terhadap:</p> <p>a. risiko likuiditas;</p> <p>b. risiko operasional;</p> <p>c. risiko hukum; dan</p> <p>d. risiko reputasi.</p>
14.	Laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik.	<p>Paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagai berikut:</p> <p>a. adanya sistem keamanan teknologi yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip:</p> <p>1) kerahasiaan data (<i>confidentiality</i>);</p> <p>2) integritas sistem dan data (<i>integrity</i>);</p> <p>3) dua faktor otentikasi sistem dan data (<i>two factor authentication</i>);</p>

No	Nama Dokumen	Keterangan
		<p>4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (<i>non-repudiation</i>); dan</p> <p>5) ketersediaan sistem (<i>availability</i>);</p> <p>b. cakupan <i>security audit</i> paling kurang meliputi aspek teknologi informasi dan aspek bisnis;</p> <p>c. adanya sistem dan prosedur untuk melakukan <i>audit trail</i>;</p> <p>d. adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan</p> <p>e. adanya <i>business continuity plan</i> (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan kliring dan/atau penyelesaian akhir BCP tersebut meliputi tindakan <i>preventif</i> maupun <i>contingency plan</i> (termasuk penyediaan sarana <i>back-up</i>) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan Uang Elektronik tidak dapat digunakan.</p> <p>Audit teknologi informasi tersebut meliputi pula pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan terhadap keamanan dan keandalan sistem atau jaringan pemohon yang digunakan oleh pihak lain.</p>
15.	Kebijakan dan prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik.	-

III. CONTOH SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN KOMISARIS

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Tempat/tanggal lahir :

Alamat :

dalam hal ini bertindak dalam jabatan saya selaku [anggota Direksi atau Komisaris] [Nama Lembaga Selain Bank] dengan ini menyatakan bahwa sebelum dan/atau pada saat mengajukan permohonan ini:

1. Saya tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal Surat Pernyataan ini saya buat;
2. Saya tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
3. Saya tidak tercantum dalam daftar kredit macet; dan
4. Saya tidak pernah masuk dalam daftar hitam nasional penarik cek/bilyet giro kosong yang ditatausahakan Bank Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia serta mematuhi segala tindakan dan/atau keputusan yang diambil oleh Bank Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada permintaan pengunduran diri saya apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya dalam Surat Pernyataan ini tidak benar.

[Kota], [Tanggal Bulan Tahun]

Yang membuat pernyataan,

MATERAI

Rp6000,00

[Nama Lengkap]

IV. PEDOMAN PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA *CHIP*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Aktivitas penggunaan Uang Elektronik dengan menggunakan teknologi *Chip* oleh masyarakat meningkat pesat sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 2007. Perkembangan ini menunjukkan potensi Uang Elektronik sebagai instrumen pembayaran di masa datang cukup baik. Penerimaan Uang Elektronik sebagai instrumen pembayaran saat ini tidak lagi terbatas hanya pada sektor ritel namun juga pada sektor publik, seperti transportasi dan pembayaran tagihan (*billing*). Mempertimbangkan potensi Uang Elektronik tersebut, Bank Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran penyelenggaraan Uang Elektronik. Kedua hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi non tunai menggunakan Uang Elektronik, terutama dari aspek pengamanan instrumen dan kepastian penyelesaian transaksi Uang Elektronik.

Di sisi lain, Bank Indonesia menginginkan industri Uang Elektronik yang lebih efisien dan luas jangkauan layanannya, dengan melakukan interkoneksi penyelenggaraan Uang Elektronik dan membuka peluang bisnis secara non eksklusif, terutama pada berbagai sektor bisnis yang strategis. Untuk itu Bank Indonesia menyamakan arah pengembangan Uang Elektronik dengan penggunaan standar teknis dan mekanisme yang mendukung interkoneksi.

Meninjau latar belakang dan inisiatif Bank Indonesia untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi, kelancaran penyelenggaraan, serta memperluas jangkauan layanan, Bank Indonesia menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Uang Elektronik Dengan Menggunakan *Chip* yang selanjutnya disebut sebagai “Pedoman Uang Elektronik Menggunakan *Chip*”.

Pedoman ini berisikan materi teknis penyelenggaraan Uang Elektronik yang menggunakan *Chip*.

2. Prinsip Implementasi

a. Cakupan Teknis

Pedoman Uang Elektronik menggunakan *Chip* diimplementasikan pada Uang Elektronik yang penyimpanan nilai uangnya menggunakan media *Chip*.

b. Definisi Umum

- 1) *Card reader* : Perangkat pembaca data dari *Chip card*.
- 2) *Chip card* : Dikenal juga sebagai IC (*Integrated Circuit*) *card*, adalah kartu yang mengandung 1 (satu) atau lebih *computer Chip* atau IC untuk identifikasi, penyimpanan data atau proses tertentu untuk kepentingan validasi PIN, otorisasi transaksi pembayaran verifikasi saldo dan menyimpan data-data personal.
- 3) *Contact card* : Kartu sistem dengan *Chip* dimana penampang *Chip* terlihat pada permukaan kartu, memiliki sistem operasi, dan aplikasi sehingga penggunaannya (pembacaan aplikasi dan data) hanya dapat dilakukan dengan memasukkan (insersi) kartu sistem tersebut kepada terminal atau alat pembacanya.
- 4) *Contactless card* : Kartu sistem dengan *Chip* di dalamnya, memiliki sistem operasi, aplikasi, dan rangkaian catudaya pemancar gelombang

- radio (RFID) untuk saling bertukar informasi sehingga dalam penggunaannya tidak perlu melalui kontak fisik dengan terminal atau alat pembacanya (*card reader*).
- 5) *Fraud* : Kecurangan atau tindak pidana melanggar hukum yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan.
- 6) *Interface* : Batas antara dua sistem independen (dalam hal ini, antara *smart card* dan *card reader*) untuk bertemu dan berkomunikasi satu sama lain.
- 7) *Offline* : Interaksi penuh yang terjadi antara aplikasi dalam *smart card* dan *security access module* tanpa melibatkan konfirmasi interaksi dengan *host* Penerbit.
- 8) *Online* : Interaksi antara aplikasi dalam *Chip smart card* dan *host* Penerbit.
- 9) *Magnetic stripe* : Pita magnetik yang memiliki kemampuan untuk menyimpan data dengan menggunakan prinsip *electromagnetic*.
- 10) *Top up* : Penambahan nilai uang elektronik pada uang elektronik.
- 11) Lembaga Penyelenggara Interoperabilitas (*Trusted Service Manager-TSM*) : Lembaga yang dipercaya oleh seluruh peserta/anggota suatu sistem yang berfungsi sebagai melakukan menjaga keamanan dan pengelolaan.
- 12) Uang Elektronik dengan Menggunakan : Uang Elektronik yang menggunakan media *Chip* sebagai penyimpan nilai uang.

Media Chip

B. Persyaratan Teknis

1. Standar Fisik (*Physical Characteristics*)

- a. Uang Elektronik menggunakan *Chip* yang menggunakan antarmuka kontak harus sesuai dengan standar ISO/IEC 7816.
- b. Uang Elektronik menggunakan *Chip* yang menggunakan antarmuka nir-kontak harus sesuai dengan standar ISO/IEC 14443.

2. Minimum Waktu Proses Baca Data dan Informasi (*Transaction Performance*)

- a. Metode *Contact*

Proses baca dan tulis data transaksi Uang Elektronik dengan metode *contact* harus dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 detik atau 2000 milidetik.

- b. Metode *Contactless*

Proses baca dan tulis data transaksi Uang Elektronik dengan metode *contactless* harus dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 detik atau 1000 milidetik.

3. Pengamanan Data dan Informasi (*Data and Information Security*)

- a. Integritas Data (*Integrity*)

- 1) Integritas data harus dapat dipastikan untuk data transaksi dan Nilai Uang Elektronik.

- 2) Nilai Uang Elektronik menggunakan *Chip* yang disimpan harus dapat dibuktikan kebenarannya.

- 3) Nilai Uang Elektronik menggunakan *Chip* berubah sesuai transaksi yang dilakukan oleh pemegang dalam hal ini berasal dari Pengisian Ulang (*top up*), pembayaran, dan transfer dana.

- 4) Data transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* yang diproses memiliki kode unik yang dapat dikenali atau diidentifikasi sebagai data asli yang berasal dari Penerbit.
- 5) Kode unik digunakan secara konsisten pada setiap transaksi.

b. Kerahasiaan Data (*Confidentiality*)

- 1) Data transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* diperlakukan sebagai data yang sangat rahasia.
- 2) Pengelolaan data transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* dilakukan sesuai dengan prosedur standar kerahasiaan yang dipatuhi oleh seluruh Penyelenggara Uang Elektronik menggunakan *Chip* dan pihak yang dinyatakan berkepentingan dalam Penyelenggara Uang Elektronik menggunakan *Chip*.

c. Identifikasi Peran dan Pemantauan (*Role Identification and Monitoring*)

Setiap Penyelenggara Uang Elektronik menggunakan *Chip* melakukan identifikasi peran dan pemantauan terhadap aktivitas seluruh pihak yang bekerjasama dalam penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip*, dengan cara:

- 1) meminta laporan berkala dari pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara mengenai aktivitas penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip*, yang meliputi kinerja, keamanan, serta penyelesaian permasalahan dan gangguan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip*;
- 2) menuangkan dalam SOP pihak yang bekerjasama mengenai kewajiban pemantauan penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip*;
- 3) menuangkan hak dan kewajiban Penyelenggara dan pihak yang bekerjasama dalam perjanjian tertulis;

4) meminta ...

- 4) meminta pihak yang bekerjasama melakukan audit keamanan secara berkala.

d. Otentikasi (*Authentication*)

- 1) Setiap transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* dan kegiatan pertukaran data penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip* dilakukan autentikasi.
- 2) Autentikasi transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* dilakukan dengan fitur autentikasi pada *Chip* untuk memastikan keaslian data dan informasi transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip*.
- 3) Masing-masing proses transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip*, yang berupa aktivitas debit dan kredit nilai uang elektronik dilakukan autentikasi.
- 4) Kegiatan pengiriman laporan data transaksi dari sistem Uang Elektronik menggunakan *Chip* kepada pihak-pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip* dilakukan autentikasi, dan begitu pula sebaliknya.

e. Pengelolaan Akses (*Access Control*)

- 1) Seluruh akses penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip* ditetapkan kewenangan secara berjenjang.
- 2) Seluruh akses terhadap data dan informasi penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip* hanya diberikan kepada pihak yang berkepentingan.

f. Keberlangsungan Proses Transaksi (*Atomicity*)

- 1) Penerbit harus menyelesaikan proses transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* secara lengkap.
- 2) Dalam hal proses tersebut mengalami gangguan atau kegagalan, transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* harus dibatalkan.

g. Batasan Nilai Transaksi (*Value Limitations*)

- 1) Eksekusi transaksi dalam sistem Uang Elektronik menggunakan *Chip* dibatasi nilainya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Limitasi berupa maksimum transaksi dan maksimum Nilai Uang Elektronik dalam Uang Elektronik menggunakan *Chip*.

h. Penyimpanan dan Penelusuran Data dan Informasi (*Traceability*)

- 1) Jangka waktu penyimpanan data dan informasi transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* dalam *database* utama (*main database*) paling kurang 12 (dua belas) bulan.
- 2) Jangka waktu penyimpanan data dan informasi transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* dalam *Chip* yang diproses secara *offline* paling kurang 10 (sepuluh) transaksi terakhir.
- 3) Seluruh data strategis dalam penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip* yang meliputi penggantian, peningkatan kualitas dan kapasitas, modifikasi, penambahan, dan pengurangan sistem penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip* disimpan untuk kepentingan audit keamanan.

i. Deteksi terhadap *Fraud* (*Fraud Detection*)

Sistem penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip* memiliki kemampuan untuk:

- 1) melakukan deteksi terhadap kejadian abnormal termasuk *fraud* dan termasuk kejadian *fraud* yang berasal dari *data breach*/percobaan pengaksesan data dan informasi rahasia oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
- 2) menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai kejadian abnormal dalam bentuk *dashboard indicator*.

j. Reaksi terhadap *Fraud* (*Fraud Reaction*)

Dalam hal terjadi *fraud*:

- 1) Sistem Uang Elektronik menggunakan *Chip* mampu membatasi kejadian *fraud* atau tidak melanjutkan proses transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip*; dan
- 2) Sistem Uang Elektronik menggunakan *Chip* mampu mengisolir dampak *fraud* secara luas.

k. Kriptografi dan Protokol (*Cryptography* dan *Protocols*)

- 1) Proses transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* dilakukan dengan:
 - a) menggunakan algoritma kriptografi terkini yang telah terstandarisasi secara internasional, diketahui dan teruji secara luas oleh publik; dan
 - b) menggunakan jaringan komunikasi yang dilengkapi dengan protokol dan prosedur keamanan terkini yang telah terstandarisasi secara internasional.
- 2) Proses transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* dilarang menggunakan algoritma kriptografi yang bersifat *private*.

l. Pengelolaan *Key*

Pengelolaan kerahasiaan dan integritas *key* dilakukan melalui pembentukan, distribusi, proteksi, penetapan *life cycle*, dan pengkinian secara berkala. Prosedur pengelolaan *key* dilakukan sebagai berikut:

- 1) Terdapat standarisasi dalam proses pembentukan dan distribusi *key*.
- 2) *Key* dibentuk melalui suatu proses yang sedemikian dijaga kerahasiaannya.
- 3) Tiap-tiap *key* ditentukan *life cycle*-nya sesuai kebutuhan penyelenggaraan.
- 4) Terdapat mekanisme penggantian *key* apabila diperlukan.

- 5) Tiap *key* yang didedikasikan untuk satu fungsi keamanan hanya digunakan untuk fungsi tersebut.
- 6) *Key* ditransportasikan dan disimpan dalam perangkat yang tahan terhadap upaya-upaya perusakan dan peretasan.

m. *Trusted Path*

- 1) Jalur komunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik harus dilindungi dengan perangkat pengamanan.
- 2) Semua jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran transaksi, akses data harus dipastikan tidak dapat diakses oleh pihak-pihak dan/atau aplikasi yang tidak berkepentingan.

n. *Trusted Location*

- 1) Media penyimpanan data dan informasi transaksi Uang Elektronik dalam media penyimpanan data yang ditempatkan pada lokasi yang terjaga keamanannya.
- 2) Akses ke lokasi tersebut hanya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 3) Pengamanan lokasi dilakukan dengan pengamanan fisik dan akses.

o. Kompetensi dan Tanggung Jawab (*Competence and Responsibility*)

- 1) Penyelenggaraan Uang Elektronik didukung oleh sumber daya manusia yang:
 - a) memiliki pengetahuan dan kompetensi teknis mengenai penyelenggaraan Uang Elektronik secara lengkap;
 - b) mengetahui informasi secara lengkap untuk menjalankan perannya dalam penyelenggaraan Uang Elektronik; dan

c) mematuhi ...

- c) mematuhi kewajibannya dalam menjalankan operasional penyelenggaraan Uang Elektronik.
 - 2) Penyelenggara menyediakan pelatihan yang memadai kepada seluruh personil yang menangani sistem penyelenggaraan Uang Elektronik, yang bertujuan untuk memitigasi gangguan atau kegagalan sistem karena *human error*.
- p. Pengujian Sistem (*Qualification and Tests*)
- 1) Pengujian sistem penyelenggaraan harus dilakukan secara lengkap terhadap komponen sistem, sejak, sebelum, dan/atau selama pengoperasian sistem untuk menjamin keandalan sistem.
 - 2) Setiap pengujian sistem penyelenggaraan Uang Elektronik harus dinyatakan layak yang dibuktikan dengan hasil audit keamanan.
 - 3) Penyelenggara harus melakukan audit keamanan terhadap sistem penyelenggaraan Uang Elektronik secara berkala dan kontinu.
- q. Asesmen Terhadap Perangkat Pengamanan (*Security Assessment*)
- Penyelenggara senantiasa memastikan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap sistem Uang Elektronik menggunakan *Chip* melakukan tindakan terkait penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip* sesuai dengan prosedur pengamanan yang berlaku.
- r. Pengkinian Perangkat Pengamanan (*Security Update*)
- Penyelenggara melakukan pengkinian terhadap seluruh komponen pengamanan sistem Uang Elektronik yang dinilai sensitif secara berkala dan kontinu.

s. *Availability*

Penyelenggara menjamin ketersediaan penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip* pada tingkat paling rendah 99%.

t. Siklus Hidup (*Life Cycle*)

Penyelenggara memiliki prosedur pengamanan yang memadai sepanjang Uang Elektronik dinyatakan tersebut masih dapat digunakan oleh pemegang.

u. Partisi (*Partion*)

Penyelenggara menyediakan partisi yang jelas untuk memisahkan aplikasi pendukung dari aplikasi utama sistem Uang Elektronik.

4. Interoperabilitas

Interoperabilitas antara Penyelenggara dilakukan melalui lembaga penyelenggara interoperabilitas/*Trusted Service Management* (TSM).

V. DIHAPUS

VI. DIHAPUS

KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN
PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN,

ENI V. PANGGABEAN